

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Negara yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia dan supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum Negara ini harus dilakukan dengan sistem-sistem penegakan hukum yaitu subsistem lembaga peradilan. Di

Indonesia dalam hal penegakan hukumnya diemban oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu Kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, Kejaksaan yang bertugas sebagai penuntutan, Kehakiman yang bertugas dalam proses mengadili, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas sebagai tempat pemasyarakatan Narapidana selama menjalani pidana.

Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh pengadilan orang yang dijatuhi hukuman itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan serta

menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya dan berstatus sebagai Narapidana.¹

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²

Sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia diatur di dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

¹A. Widiani Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV Amrico, Bandung, 1988, hlm. 41.

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana> diakses pada hari sabtu 23 Februari 2019, pukul 10.00 WIB

³ <https://www.scribd.com/doc/49089267/KONSEP-LEMBAGA-PEMASYARAKATAN>, diakses pada hari sabtu 23 Februari 2019, pukul 10.00 WIB

Bahwa dapat disimpulkan Narapidana adalah orang atau terpidana yang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.

Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, dengan demikian hak asasi manusia bukan hal yang baru. Hal ini juga berlaku terhadap Narapidana rumah tahanan, karena bagaimanapun Narapidana juga makhluk ciptaan tuhan. Dalam hal ini pemerintahan Indonesia batinnya menghormati dan mengakui hak asasi manusia telah berkomitmen terhadap perlindungan atau pemenuhan hak asasi manusia meskipun dalam tahapan Narapidana. Adapun dasar dari hal ini adalah pemerintah harus menghormati hak Narapidana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang meliputi :

- (1). Narapidana berhak ;
 - a. melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya ;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi)
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan persyarat
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pelaksanaan hak-hak tersebut tidak diperoleh secara otomatis tetapi dengan syarat atau kriteria tertentu. Salah satu hak Narapidana adalah

pemberian remisi kepada Narapidana , baik itu remisi umum, remisi khusus dan ataupun remisi tambahan.

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum (“Anak”) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi Pemasarakatan, yang merupakan sistem informasi Pemasarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis Pemasarakatan, kantor wilayah, dengan direktorat jenderal Pemasarakatan.⁴

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pamasarakatan berisi ketentuan bahwa seorang Narapidana berhak mendapat remisi. pelaksanaan remisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi tidak ditafsirkan sebagai kemudahan dalam kebijakan menjalani pidana, sehingga mengurangi arti pemidanaan. Namun pelaksanaan remisi tersebut adalah dalam upaya mengurangi dampak negatif dari subkultur tempat pelaksanaan pidana, dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.

Kemudian peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Narapidana pamasarakatan mengatur lebih lanjut mengenai syarat pelaksanaan remisi bagi Narapidana-Narapidana tertentu, yang tertuang dalam Pasal 34 dan 34A berisi ketentuan bahwa Narapidana kasus Narkotika dapat memperoleh sebuah pengurangan pidana penjara

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11425/prosedur-pemberian-remisi/>
diakses pada Hari Jumat pukul 02.00 WIB

dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara psikologis pelaksanaan remisi mempunyai pengaruh dan dalam menekan tingkat frustrasi, sehingga dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, RumahTahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara, berupa pelarian, perkelahian, kerusuhan dan lain sebagainya. Adanya remisi merupakan perwujudan dan berkaitan erat dengan sistem pemasyarakatan yang tidak lain sebagi pengontrol dan pengawas bagi rantai yang terikat didalamnya yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana dan semua pihak yang termasuk di dalamnya.

Dari hasil pra penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai salah seorang staff Lembaga pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung didapatkan bahwa pelaksanaan remisi diberikan hanya kepada Narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif.⁵

Adapun beberapa contoh kasus yang terjadi di lapangan yaitu :

Pelaksanaan remisi pada Bapak Rudi T dengan perkara narkoba pidana 5 tahun + denda 1 M (4 bulan kurungan), setelah melalui proses administrasi dan memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi seperti berkelakuan baik, dan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang berkaitan dengan nya, sebagai Narapidana yang telah menjalani masa pidana 11 bulan, tidak sedang menjalani hukuman

⁵ Pra penelitian dengan bapak SAHLAN SH, kasi BINADIK, kemenkumham LP klas iiB muaro sijunjung, 25/06/18 pukul 10.30 wib

disiplin, dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga permasyarakatan, sehingga Bapak Rudi diberikan remisi.

Sementara pada kasus yang sama, Narapidana bapak Marcos dengan perkara narkoba pidana 5 tahun + denda 1 M *subsida*ir (3 bulan kurungan), mengajukan remisi namun ditolak. Karena belum memenuhi syarat administratif dan substantif.

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat dan berusaha melakukan pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN Klas II B MUARO SIJUNJUNG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan dan penerapan dari Hak Narapidana terkait Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Muaro Sijunjung.
2. Apa kendala dalam pelaksanaan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Muaro Sijunjung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kendala-kendala Pelaksanaan hak Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan atau

pelaksanaan Remisi di Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung.

2. Mengetahui upaya Pelaksanaan hak Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan atau pelaksanaan Remisi di Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk proposal.
- b. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penulisan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan dan pengawasnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pemasyarakatan sehingga dapat diterapkan bagi instansi tersebut.

E. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan yang lazim di kenal di dalam sistem hukum eropa kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

1. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang di rugikan atau jadi korban, Menurut Andi hamzah, teori ini bersifat primitive, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern⁶. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya⁷. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pihak terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari

⁶ Andi hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 29, dalam “Dasar-dasar Hukum pidana”

⁷ Herbert L.Parker, *The limit of criminal saction*, Stanford University Press, California, 1968, hal 37, dalam mahrus Ali,ibid

kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi Pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tat tertib hokum dalam kehidupan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relative. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksud agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya beorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

b. Teori Pemasyarakatan

Bahrudin Suryobroto dalam sarannya mengatakan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan sebagai suatu proses yang bertujuan pemulihan

kembali suatu kesatuan hubungan (integriteit) kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu Narapidana dengan masyarakat.⁸

Sistem permasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan konsep pemidanaan, mengambil upaya baru pelaksanaan perlakuan dengan semangat kemanusiaan berupa kebijakan pelaksanaan pidana. seperti:

1. Sistem permasyarakatan mengandung kebijakan pidana dengan upaya baru pelaksanaan penjara yang institusional yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak, aspek tindakan pembinaan didalam dan diluar lembaga permasyarakatan agar melalui langkah langkah yang selektif dapat menuju kepada yang lebih baik atas dasar kemanusiaan.
2. Sistem permasyarakatan mengandung perlakuan terhadap Narapidana agar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang terarah berlandaskan kepada pedoman pelaksanaan pembinaan yang disesuaikan dengan yang diharapkan oleh undang undang dan peraturan yang berlaku.

Dalam sistem permasyarakatan mamberikan pengertian mengenai pemidanaan dimana pelaksanaan pemidanaan merupakan suatu upaya untuk menyadarkan Narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi

⁸ Sejarah Pemasyarakatan (dari Kepenjaraan Ke Pemasyarakatan)Direktorat Jendral Pemasyarakatan.Jakarta.2004.hal 116.

warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai moral, social dan keagamaan. Ada beberapa hal yang terkandung dalam proses permasyarakatan :

1. Bahwa proses permasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan atas dasar pembalasan dan pemenjarakan.
2. Bahwa proses permasyarakatan mencakup pembinaan Narapidana didalam dan diluar lembaga permasyarakatan.
3. Bahwa proses permasyarakatan memerlukan partisipasi terpadu dari para petugas pemasyarakatan, para Narapidana dan anak didik permasyarakatan serta anggota masyarakat.⁹

2. Kerangka konseptual

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.¹⁰

b. Hak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti

⁹ . *Ibit*.hal.120

¹⁰ <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html> diakses pada Hari Minggu pukul 09.10 WIB

warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.¹¹

c. Narapidana

orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaannya hilang.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan menjelaskan bahwa “Lembaga permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik permasyarakatan. Jadi, Lembaga permasyarakatan itu adalah suatu lembaga atau wadah bagi terpidana, tempat menjalankan hukuman bagi Narapidana, juga sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman untuk mencapai tujuan

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses pada Hari Jumat pukul 02.00 WIB

permasalahan melalui pendidikan, rehabilitasi reintegrasi agar Narapidana menjadi manusia sutohnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

e. Remisi

Remisi merupakan pengurangan pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya dikatakan bahwa: “setiap Narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana” (Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi Pasal 14 ayat 1, 1999)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang sifatnya akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹²

Metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung, untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini supaya

¹²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19.

tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan¹³. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan Pelaksanaan atau pelaksanaan remisi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Muaro Sijunjung

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hlm. 167.

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 25.

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan (*field research*), guna mendapat data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1.) Bahan Hukum Primer

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang peradilan

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Narapidana pemsaryakatan

f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Narapidana di pemsaryakatan

- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
- h. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – undangan Republik Indonesia Nomor M. 09. HN 02. 10 tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Dalam bahan hukum primer, bahan yang diperoleh selain dari peraturan perundang – undangan juga diperoleh dari pihak – pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muaro Sijunjung.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin. *Op.cit.*, Hal. 30

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.¹⁶

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun sumber data lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pegawai lembaga permasyarakatan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muaro Sijunjung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penilitan ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat

¹⁶*Ibid.* Hal. 30

kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.¹⁷Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai sekitar tiga atau empat orang dari petugas serta lima orang dari Narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung.

Pada penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah dibuat daftar dan sudah pasti akan ditanyakan kepada nara sumber. Namun tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang akan ditanyakan setelah melakukan wawancara dengan nara sumber nantinya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik sebagai pelengkap metode wawancara. Dokumen yang telah di peroleh kemudian di analisis, di bandingkan, dan di padukan sehingga membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.¹⁸

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2008, hlm. 196.

¹⁸ S Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.2003.

didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis data

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian maka data tersebut diolah dengan analisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mempelajari setiap hasil penelitian yang kemudian dijabarkan secara sistematis kedalam suatu karya ilmiah.

